

## Pendaftaran dan penandaan benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa dalam hukum internasional (ditinjau dari Convention on Registration of Objects Launched Into Outer Space 1975)

Kurnia Wamilda Putra, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20204881&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Benda-benda ruang angkasa bukan hanya merupakan sarana positif bagi kesejahteraan umat manusia, namun juga bisa ancaman potensial yang berarti bagi "negara kolong", pada saat benda-benda tersebut mengalami kerusakan dan jatuh ke bumi. "Registration Convention 1975" dan "Liability Convention 1972" dibentuk untuk mengantisipasi permasalahan di atas, yaitu dengan menciptakan mekanisme identifikasi dan ganti rugi. Indonesia sejauh ini belum meratifikasi konvensi-konvensi tersebut karena adanya ganjalan dari undang-undang nasional di ruang angkasa, hal mana tidak selaras dengan aspirasi internasional yang tertuang dalam "Space Treaty dan konvensi-konvensi tentang ruang angkasa lainnya, tidak membenarkan adanya klaim kedaulatan di ruang angkasa. yang mengklaim kedaulatan 1967" yang Mengingat dampak positif yang timbul seandainya kita (Indonesia) meratifikasi "Registration Convention 1975" "Liability Convention 1972" dan maka wajar seandainya Indonesia segera meratifikasi kedua konvensi tersebut. Keuntungan yang dapat diambil adalah penyederhanaan proses penelitian ganti rugi melalui forum multilateral.